



PENETAPAN

Nomor -/Pdt.G/2023/PN Nab

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, bertempat tinggal di Kab. Nabire, Papua, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Richardani Nawipa, S.H dkk Advokat dan Konsultan Hukum pada Richardani Nawipa, SH & Rekan, beralamat di Jl. Tembagapura RT 01 RW 01 Kelurahan Nabire Distrik Nabire Kota Kabupaten Nabire, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 30 Januari 2023 di bawah register No.W30.05/04/HK.02/I/2023, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Kab. Nabire, Papua, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap kuasanya tersebut dan Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara Para Pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Gede Parama Iswara, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Nabire sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 10 Februari 2023, mediasi tersebut berhasil mencapai kesepakatan perdamaian dengan pencabutan gugatan, sebagaimana juga tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tertanggal 10 Februari 2023;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa atas kesepakatan perdamaian dengan pencabutan gugatan tersebut diatas, maka berdasarkan Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan serta pihak yang mencabut gugatannya dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan, sehingga pencabutan gugatan oleh Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan oleh karenanya haruslah dikabulkan;

Menimbang bahwa dengan dikabulkan pencabutan gugatan tersebut, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mencoret perkara tersebut dari dalam buku register perkara;

Memperhatikan Pasal 27 ayat 5 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Pasal 272 *Reglement op de Rechtsvordering* (Rv), serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan gugatan Penggugat yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire tanggal 24 Januari 2023 dengan register perkara Nomor -/Pdt.G/2023/PN Nab dicabut;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Nabire untuk mencoret perkara perdata gugatan tersebut dari dalam buku register perkara;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nabire, pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh kami, Agung Nur Fadli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerson Hukubun, S.H., dan I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samuel Efraim Duansera Resimaran, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nabire, serta dihadiri kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Gerson Hukubun, S.H

Agung Nur Fadli, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor -/Pdt.G/2023/PN Nab



I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

Panitera Pengganti,

Semuel Efraim Duansera Resimaran, SH., MH.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	160.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. PNBP Pencabutan Gugatan	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)		